



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Jap.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 03 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Jayapura, Prov. Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ZDAM XVII Cenderawasih Sebagai Mekanik Montir Domatzi Dari Tahun 1987 - Januari 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02//RES.1.24/2021/Ditreskrim tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Hal. 1 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Mayor Chk Ibnu Salam, S.H.,M.H; Mayor Chk Alvie Syahri, S.H; Kapten Chk Abyadh Bayuga, S.S. T.Han.,S.H; Letda Chk Fahmy Farezky, S.H; Letda Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H; Letda Chk Toma Hidayat, S.H; Serka Lukman, S.H dan PNS Habiburrohman, S.H, Penasihat Hukum Kantor Hukum Kodam, berkantor di Jalan Dr. Samratulangi No. 15 A Dok V Atas Kelurahan Trikora Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pid.Sus-/2021/PN.Jap tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;
 - Penetapan Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Jap tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah Mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan Tipu Muslihat, serangkaian Kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap Penuntut Umum tertanggal 2021, yang pada pokoknya meminta Hakim sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UURI Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor :35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002, jo UUR Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor:1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 7 (Tujuh Tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dengan Nomor Polisi PA1283AW

Dikembalikan kepada Terdakwa

3.2 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor induk kependudukan 917014304100002 Nomor:AL 9090074486 atas nama KORBAN ANAK 1

3.3 1(satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran No induk kependudukan 9171015703110004 No. AL 8450003674 atas nama KORBAN ANAK 2, Dikembalikan kepada KORBAN ANAK 1 DAN KORBAN ANAK 2

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa sebagai pelaku telah mengajukan pledoi / pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

I. PENDAHULUAN.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan dan melanjutkan persidangan ini guna mencari kebenaran yang hakiki yaitu kebenaran yang diakui oleh siapapun, kebenaran yang ditemukan dengan petunjuk dan diyakini kebenarannya dan bukan kebenaran yang diikuti dan dibangun melalui kehendak manusia dan disusun diatas kepentingan individu.

Pada kesempatan ini, Penasehat Hukum dan Terdakwa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Hakim, yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kebijaksanaan

Hal. 4 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengertian yang tinggi, sehingga persidangan dapat berjalan dengan suasana tertib dan lancar dan saat ini kami diberikan hak untuk mengajukan Nota Pembelaan (Pleedooi) terhadap tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Mei 2021.

Bahwa dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut"*, Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara Dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dengan Nomor Polisi PA 1283 AW.

Dikembalikan kepada TERDAKWA.

3.2. 1 (satu) lembar kutipan Akta kelahiran No. Induk Kependudukan

9171014304100002 No AL 9090074486 atas nama KORBAN ANAK

1-----

3.3. 1 (satu) lembar kutipan Akta kelahiran No. Induk Kependudukan

9171015703110004 No AL 8450003674 atas nama KORBAN ANAK 2-----

Dikembalikan kepada KORBAN ANAK 1 dan KORBAN ANAK 2

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan dan permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa dalam Nota pembelaan (Pleddoi) ini Penasehat Hukum tidak memasukan keterangan para saksi baik yang hadir dipersidangan termasuk keterangan Terdakwa akan tetapi ada beberapa fakta-fakta yang Penasehat Hukum kutip dari awal mencuatnya dugaan tindak pidana ini dan kami masukan pada analisa yuridis dalam nota pembelaan ini dengan harapan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini.

Hal. 6 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ANALISA YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN PIDANA ODITUR MILITER.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA.

Bahwa adapun unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa dalam menganalisa unsur-unsur tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, Penasehat Hukum Terdakwa akan mengemukakan pendapat dan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam analisa pembuktian pada halaman 31 s/d halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga membuktikan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa dalam kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Hal. 7 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma bagi korban anak
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan
3. Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya
4. Terdakwa sudah usia lanjut

Keadaan lain yang perlu dipertimbangkan terkait dengan fakta hukum.

Bahwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat kami beri tanggapan sebagai berikut :

Bahwa sekira tanggal 6 Desember 2020 pada awal mencuatnya isu yang menyatakan kalau Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak sebagaimana saksi anak korban dalam perkara ini dan masih ada anak korban lainnya yang diisukan telah mengalami korban pencabulan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (DZULKIFLI) melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satuannya dalam hal Kepala Zidam XVII/Cenderawasih, yang selanjutnya memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan tentang dugaan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-

Hal. 8 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anggota Zidam XVII/Cenderawasih termasuk anak PNS DZULKIFLI (Saksi-1) pada saat itu Terdakwa TERDAKWA tidak mengakuinya dan karena kemudian Terdakwa TERDAKWA ditahan di kantor sambil diminta untuk mengakui dugaan perbuatan cabul tersebut.

Bahwa oleh karena telah menjalani penahanan sehari-hari dan bahkan sudah sebulan tidak boleh pulang ke rumah dan karena dijanjikan akan diselesaikan secara kekeluargaan maka dengan terpaksa akhirnya Terdakwa TERDAKWA mau mengakui dan menyesuaikan keterangan yang diberikan oleh para saksi sebagaimana dalam perkara ini.

Bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa TERDAKWA telah mengakui perbuatan yang diisukan melakukan pencabulan dan oleh karena khawatir anaknya menjadi korban pencabulan selanjutnya Saksi-1 (DZULKIFLI) membawa anaknya ke dokter spesialis untuk diperiksa apakah terjadi akibat yang bisa merugikan anak Saksi-1 (DZULKIFLI) dan dari hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Dokter bahwa selaput dara (Hymen) tidak rusak atau robek dan tidak terjadi hal-hal yang berakibat buruk bagi anak Saksi-1 (DZULKIFLI) akan tetapi Saksi-1 (DZULKIFLI) tidak terima dan melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polda Papua sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/03//Res.1.12/2021/SPKT Polda papua, tanggal 08 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua memberikan keterangan sebagaimana yang diterangkan di Kantor Zidam XVII/Cenderawasih dengan harapan dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana yang disampaikan oleh personel pemeriksa di Kantor Zidam XVII/Cenderawasih akan tetapi harapan Terdakwa tidak terwujud karena perkara ini tetap berlanjut sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa

Hal. 9 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana ini yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dalam perkara ini karena disebabkan adanya keinginan dan kehendak dari Satuan Terdakwa TERDAKWA dalam hal ini Zidam XVII/Cenderawasih yang awalnya ingin menyelesaikan dugaan perbuatan cabul tersebut secara kekeluargaan dan mendamaikan para pihak yang terkait karena masih dalam satu kesatuan akan tetapi niat dari Kepala Zidam XVII/Cenderawasih gagal karena Saksi-1 (DZULKIFLI) telah membuat laporan ke Polda Papua sebagaimana Penasehat Hukum sampaikan diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa TERDAKWA menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dengan Nomor Polisi PA 1283 AW, dimana Jaksa Penuntut Umum memohon agar Dikembalikan kepada TERDAKWA, maka sependapat atas permohonan tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik Adik Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa karena yang bersangkutan baru pindah ke Jakarta.

Hal. 10 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum akan memberikan tanggapan terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu tentang Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma bagi korban anak.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Bahwa setelah dugaan perbuatan cabul ini terjadi Penasehat Hukum telah beberapa kali menghadap Kepala Zidam XVII/Cenderawasih dan menemui Saksi-1 (DZULKIFLI) dalam rangka membicarakan permasalahan ini dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 (DZULKIFLI) menjelaskan bahwa anak Saksi-1 (DZULKIFLI) yang bernama Sdri. KORBAN ANAK 1 tidak memperlihatkan hal-hal yang ganjil (trauma) pasca mencuatnya dugaan terjadinya pencabulan tersebut, anak-anak tersebut bermain seperti sediakala layaknya anak-anak bermain hal tersebut menunjukkan bahwa pendapat Jaksa penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma bagi korban anak tidak terbukti dan demikian pula pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar juga tidak benar sebab setelah mengetahui tidak terjadi hal-hal yang fatal dan merugikan anak-anak korban dugaan pencabulan yang diduga dilakukan Terdakwa masyarakat sekitar yang kesemuanya satu kesatuan dengan Terdakwa yang bertugas di Zidam XVII/Cenderawasih tidak menunjukkan sikap kebencian, permusuhan dan tidak ada yang menggunjingkan tentang dugaan pencabulan tersebut dan saat Penasehat Hukum melakukan penyuluhan hukum tidak ada yang membahas agar dugaan pencabulan tersebut untuk dihukum berat, hal tersebut membuktikan bahwa Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut kiranya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili perkara ini.

Hal. 11 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PERMOHONAN KEADILAN.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya berdasar hukum jika kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan mengembalikan harkat dan martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa kembali seperti sedia kala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal. 12 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah bertugas dan mengabdikan diri kepada Negara khususnya di Kesatuan Zidam XVII/Cenderawasih selama \pm 34 tahun yang mengurus aset-aset Negara tanpa cacat dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
3. Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut dan perkara ini menjadi pengalaman bagi diri Terdakwa untuk berbuat terbaik dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan diri Terdakwa sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar.
4. Bahwa dalam perkara ini tidak ada dampak yang fatal bagi anak-anak korban dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sesuai hasil visum et Refertum sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara ini.
5. Bahwa dalam Nota Pembelaan ini Penasehat Hukum lampirkan surat Laporan kelakuan baik dari Kepala Zidam XVII/Cenderawasih dengan harapan kiranya dapat juga dijadikan pertimbangan bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Penasehat Hukum Terdakwa memahami dan menyadari bahwa dalam perkara ini Undang-Undang telah menetapkan batas minimal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis hakim dapat melakukan terobosan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan, dalam karya Beliau "Hukum positif Indonesia", yang menyatakan "Bahwa hakim sejatinya bukanlah mulut peraturan hukum atau

Hal. 13 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata atau butir-butir dalam perjanjian para pihak. Hakim, lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum, dan karena usia Terdakwa yang telah lanjut dan perkara ini menjadi pengalaman yang berharga makanya menjadikan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari dan oleh karenanya kami memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa atas pledoi tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan lisan Penuntut umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa pelaku/terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa TERDAKWA TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dibulan september 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar Pukul 12.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat Di Sekitar Lapangan Mandala, Kodam dan Pantai Dok II. Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. yaitu Anak korban

Hal. 14 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan bernama KORBAN ANAK 1 berumur 11 Tahun yang lahir tanggal 3 April 2010 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LT-21052015-0016 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Anak korban kejahatan bernama KORBAN ANAK 2 berumur 12 Tahun yang lahir tanggal 17 Maret 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LU-18092012-0088 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh AN Walikota Jayapura Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 bersama Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dan Saksi Anak ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN sedang bermain ke gudang milik kantor ZIDAM XVII/CENDRAWASIH di jalan Soa siu Dok V Bawah dan TERDAKWA TERDAKWA sedang kerja memperbaiki mobil Truk Dinas milik ZIDAM XVII/CENDRAWASIH, kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengajak Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN untuk jalan – jalan kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan temannya menghampiri TERDAKWA TERDAKWA Kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengatakan kepada TERDAKWA TERDAKWA “Pakde Ayo kita jalan - jalan” dan di jawab oleh TERDAKWA TERDAKWA “Tunggu dulu Pakde selesai kerja” Setelah TERDAKWA TERDAKWA menyelesaikan pekerjaannya kemudian Anak korban kejahatan LETASYA ZUNEETA MAHARANI, Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik ke mobil TERDAKWA TERDAKWA merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka

Hal. 15 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dan Nomor Polisi PA 1283 AW dan mulai berjalan – jalan, dari arah kota untuk belanja barang - barang kios milik TERDAKWA TERDAKWA, setelah selesai berbelanja kemudian melanjutkan jalan – jalan ke daerah stadion Mandala atas permintaan dari Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2, setelah sampai di stadion obil langsung masuk menuju ke pinggir laut. Setelah sampai di pinggir laut Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan temannya serta TERDAKWA UPRIYANTO turun dari mobil dan bermain air laut, tidak berapa lama TERDAKWA TERDAKWA masuk ke dalam mobil dan memanggil Anak korban kejahatan AURA NABRIZA KABAU untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan Anak korban kejahatan LETASYA ZUNEETA MAHARANI dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN masih bermain diluar. Kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil TERDAKWA TERDAKWA dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil Anak korban kejahatan HAURA NABRIZA KABAU melihat TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celan a kolor dan sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata “pegang dulu” tetapi Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 menolak dengan mengatakan “tidak mau” namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 kearah kemaluannya dan memaksa Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA dengan cara menahan tangan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kanannya, dan pada saat Anak korban kejahatan

Hal. 16 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya memegang kemaluan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dan mengorek – ngorek kemaluan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dengan menggunakan jari tangan kirinya dari luar. Setelah selesai TERDAKWA TERDAKWA membuka pintu mobil belakang dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 keluar dari dalam mobil TERDAKWA dan memanggil Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dengan mengatakan “*Leta, Pakde panggil*” kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil, TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor yang sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata “*Kocok dulu Leta*” tetapi Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 menolak dengan menggelengkan kepala namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 kearah kemaluan DAKWA dan memaksa agar Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluannya, dengan cara menahan tangan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dengan kuat menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1, dan pada saat Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya menurunkan celana Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 sampai sebatas paha Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 kemudian TERDAKWA memegang kemaluan Anak korban

Hal. 17 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan KORBAN ANAK 1 dan mengorek – ngorek kemaluan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dengan menggunakan jari tangan kirinya. tidak berapa lama kemudian istri TERDAKWA TERDAKWA menelpon TERDAKWA TERDAKWA dan menyuruh agar cepat pulang. Kemudian setelah menutup telepon TERDAKWA TERDAKWA masih menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluannya, lalu Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 kembali mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA lalu mengatakan “Pakde ayo kita pulang sudah” lalu TERDAKWA TERDAKWA memakai celana nya kembali, dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 juga menaikkan kembali celana Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan memanggil Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN dari jendela, kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah kota untuk belanja lagi lalu kemudian pulang

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi disekitar pantai Dok II Kota Jayapura, Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dan juga Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN ikut berjalan jalan dengan TERDAKWA TERDAKWA, saat itu TERDAKWA TERDAKWA memanggil Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 kedalam mobil dan menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian setelah itu TERDAKWA TERDAKWA meminta Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 memanggil Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 untuk naik kedalam mobil dan didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA lalu menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah Anak korban kejahatan

Hal. 18 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN ANAK 2 turun dari mobil sedangkan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN bermain air diluar, dan setelah itu mereka pulang.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di sekitar Kodam Kota Jayapura yang saat itu TERDAKWA TERDAKWA jalan-jalan dengan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2, kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 yang berada didalam mobil bersama TERDAKWA TERDAKWA, dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 diminta turun dari mobil untuk bermain, kemudian TERDAKWA TERDAKWA mulai meraba daerah kemaluan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dari luar celana kemudian menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, dan setelah beberapa menit kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 diminta turun dari mobil dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 yang naik kedalam mobil sedangkan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 bermain diluar, pada saat Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA sudah menurunkan celananya sampai dipaha kemudian TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah beberapa menit kemudian Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 diminta naik kedalam mobil dan dalam posisi bertiga didalam mobil Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 diminta mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA secara bergantian dan setelah itu Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 di antar pulang oleh TERDAKWA TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA TERDAKWA membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak korban kejahatan

Hal. 19 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 dengan cara TERDAKWA TERDAKWA sering membelikan makanan / jajanan dan juga sering memberikan uang dan setiap selesai melakukan perbuatan cabul, TERDAKWA TERDAKWA selalu mengatakan bahwa jangan kasih tahu kepada siapa – siapa, kalau kasih tahu nanti kita tidak jalan-jalan lagi. Bahwa setiap TERDAKWA TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 terkadang TERDAKWA TERDAKWA mengeluarkan air mani dan terkadang juga tidak. Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh TERDAKWA TERDAKWA tersebut menyebabkan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 1 dan Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 merasa kesakitan di bagian kemaluannya.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor : Ver/ 516/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 1 dengan hasil Pemeriksaan Luar :

1. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
2. Pernah keluar darah sedikit setelah itu kalau buang air kecil sakit, korban mengatakan bahwa pelaku memasukkan jarinya, hal ini sering dilakukan, keluhan nyeri sudah diobati oleh dokter sebelumnya
3. Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Selaput dara utuh.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor : Ver/ 498/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 2 dengan hasil Pemeriksaan :

Hal. 20 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. USG Obstetry : Tidak dilakukan pemeriksaan USG
2. Pemeriksaan Luar dan dalam : Tidak tampak robekan pada perineum dan vagina. Dan Selaput Dara utuh
3. Anamnesa : - Pernah nyeri di kelamin, - Pernah nyeri saat BAK, - Tidak terasa gatal

Kesimpulan : 1. Hymen (selaput dara) utuh, 2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002, jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dibulan September 2020 sampai dengan hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekitar Pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat Di Sekitar Lapangan Mandala, Kodam dan Pantai Dok II. Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin yaitu saksi korban anak bernama KORBAN ANAK 1 berumur 11 Tahun yang Hal. 21 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 3 April 2010 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LT-21052015-0016 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan saksi korban anak bernama KORBAN ANAK 2 berumur 12 Tahun yang lahir tanggal 17 Maret 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LU-18092012-0088 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh AN Walikota Jayapura Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 bersama Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN sedang bermain ke gudang milik kantor ZIDAM XVII/CENDRAWASIH di jalan Soa siu Dok V Bawah dan TERDAKWA TERDAKWA sedang kerja memperbaiki mobil Truk Dinas milik ZIDAM XVII/CENDRAWASIH, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengajak Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN untuk jalan – jalan kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan temannya menghampiri TERDAKWA TERDAKWA Kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengatakan kepada TERDAKWA TERDAKWA “Pakde Ayo kita jalan - jalan” dan di jawab oleh TERDAKWA TERDAKWA “Tunggu dulu Pakde selesai kerja” Setelah TERDAKWA TERDAKWA menyelesaikan pekerjaannya kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1, Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik ke mobil TERDAKWA TERDAKWA merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dan Nomor Polisi PA 1283 AW dan mulai berjalan – jalan, dari arah kota untuk belanja barang - barang kios milik TERDAKWA TERDAKWA,

Hal. 22 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



setelah selesai berbelanja kemudian melanjutkan jalan – jalan ke daerah stadion Mandala atas permintaan dari Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2, setelah sampai di stadion mandala mobil langsung masuk menuju ke pinggir laut. Setelah sampai di pinggir laut Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan temannya serta TERDAKWA TERDAKWA turun dari mobil dan bermain air laut, tidak berapa lama TERDAKWA TERDAKWA masuk ke dalam mobil dan memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN masih bermain diluar. Kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil TERDAKWA TERDAKWA dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 melihat TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor dan sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata “pegang dulu” tetapi Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 menolak dengan mengatakan “tidak mau” namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 kearah kemaluannya dan memaksa Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA dengan cara menahan tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kanannya, dan pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya memegang kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan mengorek – ngorek kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dengan menggunakan jari tangan kirinya dari luar. Setelah selesai TERDAKWA

Hal. 23 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



TERDAKWA membuka pintu mobil belakang dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 keluar dari dalam mobil TERDAKWA dan memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dengan mengatakan "Leta, Pakde panggil" kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil, TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor yang sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata "Kocok dulu Leta" tetapi Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 menolak dengan menggelengkan kepala namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kearah kemaluan TERDAKWA dan memaksa agar Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluannya, dengan cara menahan tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dengan kuat menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1, dan pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya menurunkan celana Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 sampai sebatas paha Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kemudian TERDAKWA memegang kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan mengorek – ngorek kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dengan menggunakan jari tangan kirinya. tidak berapa lama kemudian istri TERDAKWA TERDAKWA menelpon TERDAKWA TERDAKWA dan menyuruh agar cepat pulang. Kemudian setelah menutup telepon TERDAKWA TERDAKWA masih menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluannya, lalu Saksi

Hal. 24 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Korban Anak KORBAN ANAK 1 kembali mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA lalu mengatakan “Pakde ayo kita pulang sudah” lalu TERDAKWA TERDAKWA memakai celana nya kembali, dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 juga menaikkan kembali celana Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN dari jendela, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah kota untuk belanja lagi lalu kemudian pulang

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi disekitar pantai Dok II Kota Jayapura, Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan juga Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN ikut berjalan jalan dengan TERDAKWA TERDAKWA, saat itu TERDAKWA TERDAKWA memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kedalam mobil dan menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian setelah itu TERDAKWA TERDAKWA meminta Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 untuk naik kedalam mobil dan didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA lalu menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 turun dari mobil sedangkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN bermain air diluar, dan setelah itu mereka pulang.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di sekitar Kodam Kota Jayapura yang saat itu TERDAKWA TERDAKWA jalan-jalan dengan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 yang berada didalam mobil bersama TERDAKWA TERDAKWA, dan Saksi Korban

Hal. 25 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Anak KORBAN ANAK 2 diminta turun dari mobil untuk bermain, kemudian TERDAKWA TERDAKWA mulai meraba daerah kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dari luar celana kemudian menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, dan setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 diminta turun dari mobil dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 yang naik kedalam mobil sedangkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 bermain diluar, pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA sudah menurunkan celananya sampai dipaha kemudian TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 diminta naik kedalam mobil dan dalam posisi bertiga didalam mobil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 diminta mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA secara bergantian dan setelah itu Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 di antar pulang oleh TERDAKWA TERDAKWA.

- Bahwa TERDAKWA TERDAKWA membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dengan cara TERDAKWA TERDAKWA sering membelikan makanan / jajanan dan juga sering memberikan uang dan setiap selesai melakukan perbuatan cabul, TERDAKWA TERDAKWA selalu mengatakan bahwa jangan kasih tahu kepada siapa – siapa, kalau kasih tahu nanti kita tidak jalan-jalan lagi. Bahwa setiap TERDAKWA TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 terkadang TERDAKWA TERDAKWA mengeluarkan air mani dan terkadang juga tidak. Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh

Hal. 26 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA TERDAKWA tersebut menyebabkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 merasa kesakitan di bagian kemaluannya.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor : Ver/ 516/ XIII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 1 dengan hasil Pemeriksaan Luar :

1. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
2. Pernah keluar darah sedikit setelah itu kalau buang air kecil sakit, korban mengatakan bahwa pelaku memasukkan jarinya, hal ini sering dilakukan, keluhan nyeri sudah diobati oleh dokter sebelumnya
3. Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Selaput dara utuh.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor : Ver/ 498/ XIII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 2 dengan hasil Pemeriksaan :

1. USG Obstetry : Tidak dilakukan pemeriksaan USG
2. Pemeriksaan Luar dan dalam : Tidak tampak robekan pada perineum dan vagina. Dan Selaput Dara utuh
3. Anamnesa : - Pernah nyeri di kelamin, - Pernah nyeri saat BAK, - Tidak terasa gatal

Kesimpulan : 1. Hymen (selaput dara) utuh, 2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Hal. 27 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa TERDAKWA TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dibulan September 2020 sampai dengan hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekitar Pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat Di Sekitar Lapangan Mandala, Kodam dan Pantai Dok II. Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain, yaitu saksi korban bernama KORBAN ANAK 1 berumur 11 Tahun yang lahir tanggal 3 April 2010 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LT-21052015-0016 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan saksi korban anak bernama KORBAN ANAK 2 berumur 12 Tahun yang lahir tanggal 17 Maret 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LU-18092012-0088 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh AN Walikota Jayapura Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:*

Hal. 28 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asrama, Terdakwa tinggal dalam kompleks dengan kepribadian baik;
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi, namun Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak sering melakukan perbuatannya namun lebih dari 3 (tiga) kali serta tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak;
- Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN untuk jalan – jalan kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan temannya menghampiri TERDAKWA TERDAKWA Kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengatakan kepada TERDAKWA TERDAKWA “Pakde Ayo kita jalan - jalan” dan di jawab oleh TERDAKWA TERDAKWA “Tunggu dulu Pakde selesai kerja” Setelah TERDAKWA TERDAKWA menyelesaikan pekerjaannya kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1, Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik ke mobil TERDAKWA TERDAKWA merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dan Nomor Polisi PA 1283 AW dan mulai berjalan – jalan, dari arah kota untuk belanja barang - barang kios milik TERDAKWA TERDAKWA, setelah selesai berbelanja kemudian melanjutkan jalan – jalan ke daerah stadion Mandala atas permintaan dari Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2, setelah sampai di stadion mandala mobil langsung masuk menuju ke pinggir laut. Setelah sampai di pinggir laut Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan temannya serta TERDAKWA TERDAKWA turun dari mobil dan bermain air laut, tidak berapa lama TERDAKWA TERDAKWA masuk ke dalam mobil dan memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN masih bermain diluar. Kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil TERDAKWA

Hal. 29 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 melihat TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor dan sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata "pegang dulu" tetapi Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 menolak dengan mengatakan "tidak mau" namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 kearah kemaluannya dan memaksa Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA dengan cara menahan tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kanannya, dan pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya memegang kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan mengorek – ngorek kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dengan menggunakan jari tangan kirinya dari luar. Setelah selesai TERDAKWA TERDAKWA membuka pintu mobil belakang dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 keluar dari dalam mobil TERDAKWA dan memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dengan mengatakan "Leta, Pakde panggil" kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil, TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor yang sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata "Kocok dulu Leta" tetapi

Hal. 30 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 menolak dengan menggelengkan kepala namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kearah kemaluan TERDAKWA dan memaksa agar Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluannya, dengan cara menahan tangan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dengan kuat menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1, dan pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya menurunkan celana Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 sampai sebatas paha Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kemudian TERDAKWA TERDAKWA memegang kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan mengorek – ngorek kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dengan menggunakan jari tangan kirinya. tidak berapa lama kemudian istri TERDAKWA TERDAKWA menelpon TERDAKWA TERDAKWA dan menyuruh agar cepat pulang. Kemudian setelah menutup telepon TERDAKWA TERDAKWA masih menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluannya, lalu Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kembali mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA lalu mengatakan “Pakde ayo kita pulang sudah” lalu TERDAKWA TERDAKWA memakai celana nya kembali, dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 juga menaikkan kembali celana Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN dari jendela, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah kota untuk belanja lagi lalu kemudian pulang

Hal. 31 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi disekitar pantai Dok II Kota Jayapura, Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak HAURA NABRIZA KABAU dan juga Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN ikut berjalan jalan dengan TERDAKWA TERDAKWA, saat itu TERDAKWA TERDAKWA memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 kedalam mobil dan menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 untuk mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian setelah itu TERDAKWA TERDAKWA meminta Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 memanggil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 untuk naik kedalam mobil dan didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA lalu menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 turun dari mobil sedangkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN bermain air diluar, dan setelah itu mereka pulang.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di sekitar Kodam Kota Jayapura yang saat itu TERDAKWA TERDAKWA jalan-jalan dengan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2, kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 yang berada didalam mobil bersama TERDAKWA TERDAKWA, dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 diminta turun dari mobil untuk bermain, kemudian TERDAKWA TERDAKWA mulai meraba daerah kemaluan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dari luar celana kemudian menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, dan setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 diminta turun dari mobil dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 yang naik kedalam mobil sedangkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 bermain diluar, pada saat Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA sudah menurunkan celananya sampai dipaha

Hal. 32 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah beberapa menit kemudian Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 diminta naik kedalam mobil dan dalam posisi bertiga didalam mobil Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 diminta mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA secara bergantian dan setelah itu Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 di antar pulang oleh TERDAKWA TERDAKWA.

- Bahwa TERDAKWA TERDAKWA membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 dengan cara TERDAKWA TERDAKWA sering membelikan makanan / jajanan dan juga sering memberikan uang dan setiap selesai melakukan perbuatan cabul, TERDAKWA TERDAKWA selalu mengatakan bahwa jangan kasih tahu kepada siapa – siapa, kalau kasih tahu nanti kita tidak jalan-jalan lagi. Bahwa setiap TERDAKWA TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 terkadang TERDAKWA TERDAKWA mengeluarkan air mani dan terkadang juga tidak. Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh TERDAKWA TERDAKWA tersebut menyebabkan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 1 dan Saksi Korban Anak KORBAN ANAK 2 merasa kesakitan di bagian kemaluannya.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor : Ver/ 516/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 1 dengan hasil Pemeriksaan Luar :
 1. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

Hal. 33 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernah keluar darah sedikit setelah itu kalau buang air kecil sakit, korban mengatakan bahwa pelaku memasukkan jarinya, hal ini sering dilakukan, keluhan nyeri sudah diobati oleh dokter sebelumnya
3. Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Selaput dara utuh.

1. Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor : Ver/ 498/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama HAURA NABRIZA KABAU dengan hasil Pemeriksaan :

1. USG Obstetry : Tidak dilakukan pemeriksaan USG
2. Pemeriksaan Luar dan dalam : Tidak tampak robekan pada perineum dan vagina. Dan Selaput Dara utuh
3. Anamnesa : - Pernah nyeri di kelamin, - Pernah nyeri saat BAK, - Tidak terasa gatal

Kesimpulan : 1. Hymen (selaput dara) utuh, 2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang ,bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KORBAN ANAK 1, dibawah umur tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal. 34 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas Nama lengkap KORBAN ANAK 1, Umur 10 tahun, tempat lahir di Jayapura, tanggal lahir 03 April 2010, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.004 RW.001 Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Kelas 5), pekerjaan pelajar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; Kemudian meminta orang tua Saksi untuk mendampingi Saksi selama pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pegang-pegang kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lama dan berkali-kali;
- Bahwa saksi main dengan teman dan diajak jalan-jalan atau belanja;
- Bahwa kadang Terdakwa kasih uang atau jajanan;
- Bahwa saksi cerita dengan guru mengaji, Terdakwa bilang "jangan bilang orang tua";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;
- Terdakwa dalam setahun sering melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam mobil;

Hal. 35 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “ayo kita jalan-jalan”;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bergantian, pertama dengan Haura;
- Saya tidak sering datang ke tempat kerja Terdakwa; Bahwa Terdakwa menyuruh kami main di pantai kemudian kami dipanggil ke dalam mobil bergantian;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa menggunakan pakaian;
- Bahwa saksi menolak saat Terdakwa hendak melakukan perbuatannya, namun Terdakwa memaksa saksi;
- Bahwa Setelah masuk kedalam mobil dan mobil ditutup, saksi disuruh pegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa pegang kemaluan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh turun dari mobil dan Terdakwa memanggil Haura;
- Bahwa Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi “jangan bilang orang tua, nanti tidak diajak jalan-jalan lagi”;
- Bahwa Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada guru mengaji;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa kepada saksi, saksi merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada air sedikit yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua karena takut dimarahi dan tidak diajak lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak saya main ke rumah Terdakwa;
- Bahsa tidak ada orang lain saat Terdakwa mengajak Saksi, dan saksi merasa takut atas perbuatan Terdakwa;

Hal. 36 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi ke Kodam di lapangan golf;
- Bahwa ada orang lain namun tidak melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam mobil, Terdakwa memegang-megang kemaluan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. KORBAN ANAK 2, dibawah umur tidak disumpah pada pokoknya sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Nama lengkap Haura Nabriza Kabau, Umur 9 tahun, tempat lahir di Jayapura, tanggal lahir 17 Maret 2011, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.004 RW.001 Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Kelas 4), pekerjaan pelajar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memangku saksi dan memegang kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
- Bahwa Saksi lupa kapan, di lapangan Mandala;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "tidak usah takut, dan jangan bilang orang tua";
- Bahwa Saksi ceritakan perbuatan Terdakwa kepada guru mengaji;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa masih menggunakan pakaian;

Hal. 37 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi memegang/ menggosok-gosok kemaluan Terdakwa sambil memegang kemaluan saksi;
 - Bahwa saksi merasakan sakit saat buang air;
 - bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memaksa dan mengancam saksi atas perbuatannya; d
 - Bahwa saksi merasa takut terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI 3, dibawah umur tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Nama lengkap Anastasia Putri Polanda Bintan, Umur 6 tahun, tempat lahir di Jayapura, tanggal lahir 11 Maret 2014, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.004 RW.001 Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Kristen, pendidikan terakhir SD (kelas 1), pekerjaan pelajar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memangku saksi dan mencium pipi saksi;
- Bahwa saksi merasa takut terhadap Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatannya, Terdakwa mencium saksi di rumah;
- Bahwa saksi Haura yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi sering ikut Terdakwa jalan-jalan;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa dan di Mandala;
- Bahwa saksi merasa takut terhadap Terdakwa;

Hal. 38 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. SAKSI 4, SAKSI 3, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Nama lengkap Veronika Tangke, Umur 38 tahun, tempat lahir di Madandan, tanggal lahir 18 Oktober 1982, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.004 RW.001 Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Kristen, Pendidikan terakhir SMK (berijazah), pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena anak-anak sering main dan makan siang di depan rumah saksi, setelah beberapa saat anak-anak sudah tidak ada di luar ternyata mereka sudah ikut Terdakwa. Kemudian saksi tanya guru mengaji, katanya sempat lihat di mobil Terdakwa. Sehingga saksi merasa curiga karena sering diajak Terdakwa belanja dan dikasih uang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anak-anak, mereka sering membawa jajanan yang dibelikan oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa sebelumnya;
- bahwa kaca mobil Terdakwa menggunakan kaca riben;
- bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan saksi;

Hal. 39 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ada perasaan tidak enak namun tidak ada pikiran negatif terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Banri Intan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa nama lengkap Banri Intan, Umur 39 tahun, tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal lahir 18 Nopember 1981, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tanah Hitam/ Dok V Bawah Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Kristen, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi sering main bersama anak-anak, menemani makan. Terdakwa keluar rumah sambil melihat anak-anak dan menuju ke gudang kemudian anak-anak segera menyusul Terdakwa dan mengatakan mau belajar menyetir mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa Ibu Letasya pernah melarang ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada ibu Letasya dan menunggu anak-anak pulang;
- Baha setelah itu saksi bertanya kepada anak-anak dan mereka menjawab belajar mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah anak Letasya bercerita belajar mobilnya dipangku dengan Terdakwa, saksi langsung berpikiran jelek;

Hal. 40 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertanya dengan anak Haura, dan Haura menyampaikan dia duduk di belakang namun bergantian dipangku juga oleh Terdakwa. Namun saksi tidak bertanya kepada anak Tasya;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak-anak sambil diajak bercanda, namun awalnya anak-anak tidak mau bercerita hanya senyum-senyum saja kemudian anak-anak bilang "rahasia". Dan akhirnya setelah diajak main dulu baru anak-anak menceritakan kejadiannya pada hari itu juga;
- Bahwa karena merasa takut dengan perbuatan Terdakwa terhadap anak-anak sehingga setelah magrib saksi langsung sampaikan kepada orang tua anak-anak;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, anak-anak sempat belajar mengaji namun sudah berkurang;
- Bahwa tidak ada yang berubah dari perilaku anak-anak setelah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak menyampaikan saksi harus berjanji bahwa apa yang mereka sampaikan adalah rahasia dan tidak boleh memberitahu kepada orang tua, kemudian anak-anak bercerita Terdakwa meraba-raba kemaluan anak-anak dan menyuruh anak-anak mengocok-ngocok kemaluannya;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan.

6. Dzulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Nama lengkap Dzulkifli, Umur 40 tahun, tempat lahir di Jayapura, tanggal lahir 02 Oktober 1980, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.004 RW.001 Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Kristen, pendidikan terakhir SMK (berijazah), pekerjaan PNS;

Hal. 41 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, saya telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak-anak karena mendengar dari cerita istri saksi pada Minggu saat duduk-duduk cerita setelah melihat anak-anak jalan-jalan dengan Terdakwa, kemudian dilihat oleh Saksi Banri Intan kemudian ditanya oleh Saksi Banri Intan baru anak-anak bercerita tentang perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa memegang kemaluan anak-anak; Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anak, namun diberitahu oleh orang tua Natasya kejadian tersebut pada bulan Desember 2020; melakukan visum sendiri namun hasilnya ada pada polisi;
- bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan saksi;
- Bahwa tidak ada perubahan atas perilaku anak-anak setelah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa anak saksi ke psikiater;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan.

7. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nama lengkap Helmi Kabau, Umur 46 tahun, tempat lahir di Ambon, tanggal lahir 01 Desember 1974, Jenis kelamin laki-laki,
Hal. 42 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soa Siu Dok V Bawah RT.004 RW.001 Jayapura Utara Kota Jayapura, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (berijazah), pekerjaan TNI AD;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa Iya, saya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik; Bahwa Iya, semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah pelecehan seksual oleh Terdakwa terhadap anak-anak;
- Bahwa karena mendengar dari cerita istri saksi setelah saksi pulang kantor;
- Bahwa Anak saksi adalah KORBAN ANAK 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anak sudah lama;
- Bahwa saksi mendatangi Terdakwa, namun tidak bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sayamenunggu sampai pagi dan melapor di kantor. Saat itu Wakil Kepala tidak percaya karena Terdakwa sempat mengelak dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya saat disidang kemudian saya melapor perbuatan Terdakwa di polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa selama ini rajin beribadah dan sudah dianggap sebagai orang tua;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak serta sudah mempunyai cucu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dengan saksi;

Hal. 43 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada perubahan atas perilaku anak-anak setelah mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa lingkungan rumah Saksi dengan Terdakwa dalam Situasi asrama;
- Bahwa Terdakwa tinggal dalam kompleks dengan kepribadian baik; Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUPRIAYANTO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik; Iya, semua keterangan saya pada berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah membaca semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan terhadap anak;
- Bahwa terdakwa ajak anak-anak keluar jalan-jalan, kadang-kadang ke pantai atau lapangan Mandala;
- Bahwa yang mengajak anak Letasya dan anak Haura adalah terdakwa
- Bahwa kadang ada orang lain juga yaitu kakaknya namun terdakwa lupa siapa namanya;
- Bahwa tidak ada niat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kejadian itu terjadi secara spontanitas karena diajak anak-anak;
- Bahwa tidak ada nafsu, terdakwa merasa tidak puas dengan anak-anak namun dengan istri baru merasa puas;
- Bahwa Anak-anak selalu mengajak menyetir mobil;

Hal. 44 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pegang-pegang kemaluannya secara bergantian namun tetap menggunakan pakaian;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam atau dengan rayuan terhadap anak-anak saat melakukan perbuatan;
- Bahwa pertama terdakwa memberi uang kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2x (dua kali) untuk kedua anak agar dibelanjakan;
- Bahwa terdakwa tahu usia anak-anak belum dewasa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anak karena khilaf dan tidak ada niat lainnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan itu salah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak-anak tersebut;
- Bahwa Anak-anak mengajak terdakwa jalan-jalan ke pantai atau lapangan Mandala;
- Bahwa Anak-anak yang aktif bermain dan sering paksa ajak jalan-jalan; Sekitar 5x (lima kali) saya melakukan pencabulan; Bahwa Saya bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa Sudah ada 2x (dua kali) upaya damai;
- Bahwa tidak ada niat sebelumnya, kejadiannya terjadi secara spontanitas dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 45 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka dapat didapatkan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa benar Anak-anak tersebut sebagai korban kejahatan oleh terdakwa, dan anak-anak tersebut bernama KORBAN ANAK 1 berumur 11 Tahun yang lahir tanggal 3 April 2010 HAURA NABRIZA KABAU berumur 12 Tahun yang lahir tanggal 17 Maret 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LU-18092012-0088 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang dikeluarkan oleh Walikota Jayapura atas nama Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :*
- *Bahwa benar pada awalnya anak-anak dibawah umur sebagai korban kejahatan yang bernama: LETASYA ZUNEETA MAHARANI, dan HAURA NABRIZA KABAU dan dihubungkan dengan Saksi Anak yang bernama ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN, Ketika itu dia sedang bermain ke gudang milik kantor ZIDAM XVII/CENDRAWASIH di Jalan Soa siu Dok V dan TERDAKWA TERDAKWA sedang kerja memperbaiki mobil Truk Dinas milik ZIDAM XVII/CENDRAWASIH, kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mengajak Anak korban yang bernama KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN untuk jalan-jalan kemudian Anak korban KORBAN ANAK 1 dan temannya menghampiri TERDAKWA TERDAKWA kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mengatakan kepada TERDAKWA*

Hal. 46 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



TERDAKWA "Pakde Ayo kita jalan-jalan" dan dijawab oleh TERDAKWA TERDAKWA "Tunggu dulu Pakde selesai kerja".

- bahwa benar setelah TERDAKWA TERDAKWA menyelesaikan pekerjaannya kemudian Anak-anak korban tersebut LETASYA ZUNEETA MAHARANI, KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik ke mobil TERDAKWA TERDAKWA merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dan Nomor Polisi PA 1283 AW dan mulai berjalan-jalan, dari arah kota untuk belanja barang-barang kios milik TERDAKWA TERDAKWA, setelah selesai berbelanja kemudian melanjutkan jalan-jalan ke daerah stadion Mandala atas permintaan dari Anak korban tersebut KORBAN ANAK 2, setelah sampai di stadion Mandala mobil langsung masuk menuju ke pinggir laut.
- bahwa benar setelah sampai di pinggir laut Anak-anak korban tersebut bernama KORBAN ANAK 1 dan temannya serta TERDAKWA TERDAKWA turun dari mobil dan bermain air laut, tidak berapa lama TERDAKWA TERDAKWA masuk ke dalam mobil dan memanggil Anak korban AURA NABRIZA KABAU untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan Anak korban yang bernama LETASYA ZUNEETA MAHARANI dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN masih bermain diluar. Kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU masuk kedalam mobil TERDAKWA TERDAKWA dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Anak korban KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil Anak korban HAURA NABRIZA KABAU melihat TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor dan sudah di turunkan sampai ke paha,

Hal. 47 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban KORBAN ANAK 2 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata “pegang dulu” tetapi Anak korban bernama KORBAN ANAK 2 menolak dengan mengatakan “tidak mau” namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Anak korban KORBAN ANAK 2 kearah kemaluannya dan memaksa Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mengocok kemaluan TERDAKWA dengan cara menahan tangan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kanannya, dan pada saat Anak korban KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya memegang kemaluan Anak korban KORBAN ANAK 2 dan mengorek-ngorek kemaluan Anak korban KORBAN ANAK 2 dengan menggunakan jari tangan kirinya dari luar.

- Bahwa benar setelah selesai TERDAKWA TERDAKWA membuka pintu mobil belakang dan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU keluar dari dalam mobil TERDAKWA dan memanggil Anak korban KORBAN ANAK 1 dengan mengatakan “Leta, Pakde panggil” kemudian Anak korban KORBAN ANAK 1 masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir.
- Bahwa benar pada saat anak-anak korban tersebut KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil, TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor yang sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI untuk mengocok kemaluannya dengan

Hal. 48 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



berkata "Kocok dulu Leta" tetapi Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI menolak dengan menggelengkan kepala namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Anak korban KORBAN ANAK 1 kearah kemaluan DAKWA dan memaksa agar Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI mengocok kemaluannya, dengan cara menahan tangan Anak korban KORBAN ANAK 1 dengan kuat menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak korban KORBAN ANAK 1 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan Anak korban, dan pada saat Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya menurunkan celana Anak korban KORBAN ANAK 1 sampai sebatas paha Anak korban kemudian TERDAKWA memegang kemaluan Anak korban dan mengorek-ngorek kemaluan Anak korban dengan menggunakan jari tangan kirinya.

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian istri TERDAKWA TERDAKWA menelpon TERDAKWA TERDAKWA dan menyuruh agar cepat pulang. Kemudian setelah menutup telepon TERDAKWA TERDAKWA masih menyuruh Anak korban yang berana LETASYA ZUNEETA MAHARANI untuk mengocok kemaluannya, lalu Anak korban tersebut kembali mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA lalu mengatakan "Pakde ayo kita pulang sudah" lalu TERDAKWA TERDAKWA memakai celananya untuk kembali, dan Anak korban KORBAN ANAK 1 juga menaikka kembali celana Anak korban dan memanggil Anak korban HAURA NABRIZA KABAU dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN dari jendela,

Hal. 49 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah kota untuk belanja lagi lalu kemudian pulang;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi oleh terdakwa disekitar pantai Dok II Kota Jayapura, Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban dan KORBAN ANAK 2 dan juga Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN ikut berjalan jalan dengan TERDAKWA TERDAKWA, saat itu TERDAKWA TERDAKWA memanggil Anak korban KORBAN ANAK 1 kedalam mobil dan menyuruh Anak korban untuk mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian setelah itu TERDAKWA TERDAKWA meminta Anak korban KORBAN ANAK 1 memanggil Anak korban HAURA NABRIZA KABAU untuk naik kedalam mobil dan didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA lalu menyuruh Anak korban KORBAN ANAK 2 mengocok Kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah Anak korban HAURA NABRIZA KABAU turun dari mobil sedangkan Anak korban KORBAN ANAK 1 dan saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN bermain air diluar, dan setelah itu mereka pulang;
- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di sekitar Kodam Kota Jayapura yang saat itu TERDAKWA TERDAKWA jalan-jalan dengan Anak-anak korban KORBAN ANAK 1 , dan Anak korban KORBAN ANAK 2, kemudian Anak-anak korban yang berada didalam mobil bersama TERDAKWA TERDAKWA, dan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU diminta turun dari mobil untuk bermain, kemudian TERDAKWA TERDAKWA mulai meraba daerah kemaluan Anak korban KORBAN ANAK 1 dari luar celana kemudian menyuruh Anak

Hal. 50 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



korban KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, dan setelah beberapa menit kemudian Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI diminta turun dari mobil dan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU yang naik kedalam mobil sedangkan Anak korban KORBAN ANAK 1 bermain diluar, pada saat Anak korban KORBAN ANAK 2 didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA sudah menurunkan celananya sampai dipaha kemudian TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah beberapa menit kemudian Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI diminta naik kedalam mobil dan dalam posisi bertiga didalam mobil Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban KORBAN ANAK 2 diminta mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA secara bergantian dan setelah itu Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban KORBAN ANAK 2 di antar pulang oleh TERDAKWA TERDAKWA.;

- Bahwa benar TERDAKWA TERDAKWA membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak-anak korban KORBAN ANAK 1, dan KORBAN ANAK 2 dengan cara TERDAKWA TERDAKWA sering membelikan makanan/ jajanan dan juga sering memberikan uang dan setiap selesai melakukan perbuatan cabul, TERDAKWA TERDAKWA selalu mengatakan bahwa jangan kasih tahu kepada siapa – siapa, kalau kasih tahu nanti kita tidak jalan-jalan lagi. Bahwa setiap TERDAKWA TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak KORBAN ANAK 2 terkadang TERDAKWA TERDAKWA mengeluarkan air mani dan terkadang juga tidak. Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh TERDAKWA TERDAKWA tersebut menyebabkan

Hal. 51 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban KORBAN ANAK 2 merasa kesakitan di bagian kemaluannya;

- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum mengenai Pencabulan Nomor : Ver/ 516/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama LETASYA ZUNEETA MAHARANI dengan hasil Pemeriksaan Luar Tidak tampak tanda-tanda kekerasan, Pernah keluar darah sedikit setelah itu kalau buang air kecil sakit, korban mengatakan bahwa pelaku memasukkan jarinya, hal ini sering dilakukan, keluhan nyeri sudah diobati oleh dokter sebelumnya, Selaput dara utuh;
- Bahwa benar hasil dari pemeriksaan Kesehatan dalam kesimpulan yang menyatakan bahwa Selaput dara utuh. Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor :Ver/ 498/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 2 dengan hasil Pemeriksaan : USG Obstetry : Tidak dilakukan pemeriksaan USG, Pemeriksaan Luar dan dalam : Tidak tampak robekan pada perineum dan vagina. Dan Selaput Dara utuh, Anamnesa : Pernah nyeri di kelamin, - Pernah nyeri saat BAK, Tidak terasa gatal;
- Bahwa benar dari pemeriksaan tersebut ada Kesimpulan : 1 Hymen (selaput dara) utuh, 2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lama dan berkali-kali;

Hal. 52 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut main dengan teman dan diajak jalan-jalan atau belanja oleh terdakwa dan kadang Terdakwa kasih uang atau jajanan;
- Bahwa benar anak-anak tersebut bercerita dengan guru mengaji, Terdakwa bilang “jangan bilang orang tua”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak-anak tersebut;
- Bahwa benar di dalam mobil Terdakwa menggunakan pakaian;
- Bahwa benar anak-anak menolak saat Terdakwa hendak melakukan perbuatannya, namun Terdakwa memaksa anak-anak tersebut;
- bahwa benar setelah masuk kedalam mobil dan mobil ditutup, anak-anak tersebut disuruh pegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa pegang kemaluan anak-anak tersebut setelah itu anak-anak tersebut disuruh turun dari mobil dan Terdakwa memanggil Haura,
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengatank-anak tersebut kan kepada saya “jangan bilang orang tua, nanti tidak diajak jalan-jalan lagi”;
- bahwa benar anak-anak tersebut menceritakan perbuatan Terdakwa kepada guru mengaji;
- bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa tersebut anak-anak tersebut merasa takut terhadap Terdakwa;
- bahwa benar ada air sedikit yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- bahwa benar anak-anak tersebut tidak a menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua , karena anak-anak tersebut takut dimarahi orangtuanya dan tidak diajak lagi oleh Terdakwa;

Hal. 53 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mempunyai anak;
- Bahwa benar ketika melakukan itu ada orang lain namun tidak melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam mobil,
- bahwa benar Terdakwa memegang-megang kemaluan; atan Terdakwa tersebut saya takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif selanjutnya memilih langsung salah satu dakwaan yang sangat berkaitan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan ,atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hal. 54 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang terdakwa adalah subyek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya yang dilakukan oleh terdakwa dan didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah oleh terdakwa TERDAKWA terhadap anak di bawah umur dan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*capable in criminal responsibility*);

Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2 Unsur-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif artinya bilamana salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah menyebutkan "anak adalah orang belum
Hal. 55 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun belum pernah kawin. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang dewasa telah melakukan percabulan terhadap anak-anak adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap beberapa orang anak-anak perempuan yang masih dibawah umur yang secara moral dan atau hukum berlaku melanggar dan hal tersebut terjadi yang TERDAKWA TERDAKWA lupa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi tetapi pada bulan September 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Sekitar Lapangan Mandala, Kodam dan Pantai Dok II. Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak sebagai berikut:

- *Bahwa Anak-anak tersebut sebagai korban kejahatan oleh terdakwa terhadap anak-anak yang bernama KORBAN ANAK 1 berumur 11 Tahun yang lahir tanggal 3 April 2010 HAURA NABRIZA KABAU berumur 12 Tahun yang lahir tanggal 17 Maret 2011 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9171-LU-18092012-0088 tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang Hal. 56 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Walikota Jayapura atas nama Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ada anak-anak dibawah umur sebagai korban kejahatan yang bernama: LETASYA ZUNEETA MAHARANI, dan HAURA NABRIZA KABAU dan dihubungkan dengan Saksi Anak yang bernama ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN, Ketika itu dia sedang bermain ke gudang milik kantor ZIDAM XVII/ CENDRAWASIH di Jalan Soa siu Dok V dan TERDAKWA TERDAKWA sedang kerja memperbaiki mobil Truk Dinas milik ZIDAM XVII/CENDRAWASIH, kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mengajak Anak korban yang bernama KORBAN ANAK 1 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN untuk jalan-jalan kemudian Anak korban KORBAN ANAK 1 dan temannya menghampiri TERDAKWA TERDAKWA kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mengatakan kepada TERDAKWA TERDAKWA "Pakde Ayo kita jalan-jalan" dan dijawab oleh TERDAKWA TERDAKWA "Tunggu dulu Pakde selesai kerja" .
- bahwa setelah TERDAKWA TERDAKWA menyelesaikan pekerjaannya kemudian Anak-anak korban tersebut LETASYA ZUNEETA MAHARANI, KORBAN ANAK 2 dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik ke mobil TERDAKWA TERDAKWA merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dan Nomor Polisi PA 1283 AW dan mulai berjalan-jalan, dari arah kota untuk belanja barang-barang kios milik TERDAKWA TERDAKWA,

Hal. 57 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



setelah selesai berbelanja kemudian melanjutkan jalan-jalan ke daerah stadion Mandala atas permintaan dari Anak korban tersebut KORBAN ANAK 2, setelah sampai di stadion Mandala mobil langsung masuk menuju ke pinggir laut.

- bahwa setelah sampai di pinggir laut Anak-anak korban tersebut bernama KORBAN ANAK 1 dan temannya serta TERDAKWA TERDAKWA turun dari mobil dan bermain air laut, tidak berapa lama TERDAKWA TERDAKWA masuk ke dalam mobil dan memanggil Anak korban AURA NABRIZA KABAU untuk masuk ke dalam mobil, sedangkan Anak korban yang bernama LETASYA ZUNEETA MAHARANI dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN masih bermain diluar. Kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU masuk kedalam mobil TERDAKWA TERDAKWA dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir. Pada saat Anak korban KORBAN ANAK 2 masuk kedalam mobil Anak korban HAURA NABRIZA KABAU melihat TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor dan sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban KORBAN ANAK 2 untuk mengocok kemaluannya dengan berkata "pegang dulu" tetapi Anak korban bernama KORBAN ANAK 2 menolak dengan mengatakan "tidak mau" namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Anak korban KORBAN ANAK 2 ke arah kemaluannya dan memaksa Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mengocok kemaluan TERDAKWA dengan cara menahan tangan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU mulai mengocok kemaluan TERDAKWA

Hal. 58 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



TERDAKWA menggunakan tangan kanannya, dan pada saat Anak korban KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya memegang kemaluan Anak korban KORBAN ANAK 2 dan mengorek-ngorek kemaluan Anak korban KORBAN ANAK 2 dengan menggunakan jari tangan kirinya dari luar.

- Bahwa setelah selesai TERDAKWA TERDAKWA membuka pintu mobil belakang dan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU keluar dari dalam mobil TERDAKWA dan memanggil Anak korban KORBAN ANAK 1 dengan mengatakan "Leta, Pakde panggil" kemudian Anak korban KORBAN ANAK 1 masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan bersebelahan dengan TERDAKWA TERDAKWA yang duduk di kursi sopir.
- Bahwa pada saat anak-anak korban tersebut KORBAN ANAK 1 masuk kedalam mobil, TERDAKWA TERDAKWA hanya memakai celana kolor yang sudah di turunkan sampai ke paha, lalu TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI untuk mengocok kemaluannya dengan berkata "Kocok dulu Leta" tetapi Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI menolak dengan menggelengkan kepala namun TERDAKWA TERDAKWA langsung menarik tangan Anak korban KORBAN ANAK 1 kearah kemaluan DAKWA dan memaksa agar Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI mengocok kemaluannya, dengan cara menahan tangan Anak korban KORBAN ANAK 1 dengan kuat menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak korban KORBAN ANAK 1 mulai mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanan Anak korban, dan pada saat Anak

Hal. 59 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian TERDAKWA TERDAKWA menggunakan tangan kirinya menurunkan celana Anak korban KORBAN ANAK 1 sampai sebatas paha Anak korban kemudian TERDAKWA memegang kemaluan Anak korban dan mengorek-ngorek kemaluan Anak korban dengan menggunakan jari tangan kirinya.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian istri TERDAKWA TERDAKWA menelpon TERDAKWA TERDAKWA dan menyuruh agar cepat pulang. Kemudian setelah menutup telepon TERDAKWA TERDAKWA masih menyuruh Anak korban yang bernama LETASYA ZUNEETA MAHARANI untuk mengocok kemaluannya, lalu Anak korban tersebut kembali mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA lalu mengatakan "Pakde ayo kita pulang sudah" lalu TERDAKWA TERDAKWA memakai celananya untuk kembali, dan Anak korban KORBAN ANAK 1 juga menaikka kembali celana Anak korban dan memanggil Anak korban HAURA NABRIZA KABAU dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN dari jendela, kemudian Anak korban HAURA NABRIZA KABAU dan Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN naik kedalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah kota untuk belanja lagi lalu kemudian pulang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi oleh terdakwa disekitar pantai Dok II Kota Jayapura, Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban dan KORBAN ANAK 2 dan juga Saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN ikut berjalan jalan dengan TERDAKWA TERDAKWA, saat itu TERDAKWA TERDAKWA memanggil Anak korban KORBAN ANAK 1 kedalam mobil dan menyuruh Anak

Hal. 60 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



korban untuk mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, kemudian setelah itu TERDAKWA TERDAKWA meminta Anak korban KORBAN ANAK 1 memanggil Anak korban HAURA NABRIZA KABAU untuk naik kedalam mobil dan didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA lalu menyuruh Anak korban KORBAN ANAK 2 mengocok Kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah Anak korban HAURA NABRIZA KABAU turun dari mobil sedangkan Anak korban KORBAN ANAK 1 dan saksi ANASTASIA PUTRI PALONDA BINTAN bermain air diluar, dan setelah itu mereka pulang;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di sekitar Kodam Kota Jayapura yang saat itu TERDAKWA TERDAKWA jalan-jalan dengan Anak-anak korban KORBAN ANAK 1, dan Anak korban KORBAN ANAK 2, kemudian Anak-anak korban yang berada didalam mobil bersama TERDAKWA TERDAKWA, dan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU diminta turun dari mobil untuk bermain, kemudian TERDAKWA TERDAKWA mulai meraba daerah kemaluan Anak korban KORBAN ANAK 1 dari luar celana kemudian menyuruh Anak korban KORBAN ANAK 1 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, dan setelah beberapa menit kemudian Anak korban LETASYA ZUNEETA MAHARANI diminta turun dari mobil dan Anak korban HAURA NABRIZA KABAU yang naik kedalam mobil sedangkan Anak korban KORBAN ANAK 1 bermain diluar, pada saat Anak korban KORBAN ANAK 2 didalam mobil TERDAKWA TERDAKWA sudah menurunkan celananya sampai dipaha kemudian TERDAKWA TERDAKWA menyuruh Anak korban kejahatan KORBAN ANAK 2 mengocok kemaluan TERDAKWA TERDAKWA, setelah beberapa menit kemudian Anak korban LETASYA ZUNEETA

Hal. 61 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



MAHARANI diminta naik kedalam mobil dan dalam posisi bertiga didalam mobil Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban KORBAN ANAK 2 diminta mengocok kembali kemaluan TERDAKWA TERDAKWA secara bergantian dan setelah itu Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban KORBAN ANAK 2 di antar pulang oleh TERDAKWA TERDAKWA.;

- Bahwa TERDAKWA TERDAKWA membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak-anak korban KORBAN ANAK 1, dan KORBAN ANAK 2 dengan cara TERDAKWA TERDAKWA sering membelikan makanan/ jajanan dan juga sering memberikan uang dan setiap selesai melakukan perbuatan cabul, TERDAKWA TERDAKWA selalu mengatakan bahwa jangan kasih tahu kepada siapa – siapa, kalau kasih tahu nanti kita tidak jalan-jalan lagi. Bahwa setiap TERDAKWA TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak KORBAN ANAK 2 terkadang TERDAKWA TERDAKWA mengeluarkan air mani dan terkadang juga tidak. Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh TERDAKWA TERDAKWA tersebut menyebabkan Anak korban KORBAN ANAK 1 dan Anak korban KORBAN ANAK 2 merasa kesakitan di bagian kemaluannya;
- Bahw berdasarkan surat Visum Et Repertum mengenai Pencabulan Nomor : Ver/ 516/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama LETASYA ZUNEETA MAHARANI dengan hasil Pemeriksaan Luar Tidak tampak tanda-tanda kekerasan, Pernah keluar darah sedikit setelah itu kalau buang air kecil sakit, korban mengatakan bahwa pelaku memasukkan jarinya, hal ini sering

Hal. 62 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, keluhan nyeri sudah diobati oleh dokter sebelumnya, Selaput dara utuh;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan Kesehatan dalam kesimpulan yang menyatakan bahwa Selaput dara utuh. Berdasarkan surat Visum Et Repertum Pencabulan Nomor :Ver/ 498/ XII/ KES.3/ 2020/ Rumkit Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura terhadap seseorang yang bernama KORBAN ANAK 2 dengan hasil Pemeriksaan : USG Obstetry : Tidak dilakukan pemeriksaan USG, Pemeriksaan Luar dan dalam : Tidak tampak robekan pada perineum dan vagina. Dan Selaput Dara utuh, Anamnesa : Pernah nyeri di kelamin, - Pernah nyeri saat BAK, Tidak terasa gatal;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ada Kesimpulan : 1 Hymen (selaput dara) utuh, 2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lama dan berkali-kali;
- Bahwa anak-anak tersebut main dengan teman dan diajak jalan-jalan atau belanja oleh terdakwa dan kadang Terdakwa kasih uang atau jajanan;
- Bahwa anak-anak tersebut bercerita dengan guru mengaji, Terdakwa bilang "jangan bilang orang tua";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak-anak tersebut;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa menggunakan pakaian;
- Bahwa anak-anak menolak saat Terdakwa hendak melakukan perbuatannya, namun Terdakwa memaksa anak-anak tersebut;

Hal. 63 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah masuk kedalam mobil dan mobil ditutup, anak-anak tersebut disuruh pegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa pegang kemaluan anak-anak tersebut setelah itu anak-anak tersebut disuruh turun dari mobil dan Terdakwa memanggil Haura,
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengatank-anak tersebut kan kepada saya "jangan bilang orang tua, nanti tidak diajak jalan-jalan lagi";
- bahwa anak-anak tersebut menceritakan perbuatan Terdakwa kepada guru mengaji;
- bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut anak-anak tersebut merasa takut terhadap Terdakwa;
- bahwa ada air sedikit yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- bahwa anak-anak tersebut tidak a menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua , karena anak-anak tersebut takut dimarahi orangtuanya dan tidak diajak lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak;
- Bahwa Ketika melakukan itu ada orang lain namun tidak melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam mobil,
- bahwa Terdakwa memegang-megang kemaluan; Atas keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar; bahwa, Haura Nabriza Kabau, dibawah umur tidak disumpah pada pokoknya sumpah pada pokoknya menerangkan; Kemudian meminta orang tua Saksi untuk mendampingi Saksi selama pemeriksaan; Bahwa selanjutnya dan Saksi menjawab sebagaimana pada

Hal. 64 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa saya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik; bahwa semua keterangan saya pada berita acara partisan penyidik adalah benar; Terdakwa memangku saya dan memegang kemaluan saya; Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali; Bahwa Saya lupa kapan, di lapangan Mandala; Terdakwa mengatakan "tidak usah takut, dan jangan bilang orang tua"; Saya ceritakan perbuatan Terdakwa kepada guru mengaji; dan setelah perbuatan Terdakwa tersebut saya takut dengan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini pun terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pelaku/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi Penasehat hukum terdakwa dan tanggapan lisan Penuntut umum terhadap Pledoi Penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan sebagaimana dakwaan Penuntut umum dan mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut sebenarnya Majelis hakim telah mempertimbangkan Ketika mempertimbangkan unsur -unsur dakwaan Penuntut umum yang sangat berkaitan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama, dan menurut majelis hakim semua unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan , sehingga untuk efisien dan efektifnya pertimbangan Majelis

Hal. 65 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim maka pertimbangan unsur unsur dakwaan Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan terhadap pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut sehingga Majelis hakim tidak sependapat tentang Pledoi Penasehat, sebaliknya Majelis hakim sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Rangka MHFM1BA2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dengan Nomor Polisi PA1283AW oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sedangkan bukti 3.2 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor induk kependudukan 917014304100002 Nomor: AL 9090074486 atas nama KORBAN ANAK 1,dan

Hal. 66 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 1(satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran No induk kependudukan 9171015703110004 No. AL 8450003674 atas nama HAURA NABRIZA KABAU, Dikembalikan kepada LETASYA ZUNEETA MAHARANI DAN HAURA NABRIZA KABAU;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dulu majelis hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bahwa pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /taubatan nasuha, dan mencegah terdakwa mengulangi lagi di kemudian hari , dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa , dan pidana ini bertujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan asusila terhadapnya, dan pidana ini untuk memberikan keadilan kepada semuanya *Ijustice for all*;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan taruma bagi anak merugikan korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Pelaku Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Pelaku orang sudah usia lanjut diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 67 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002, jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap satu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Rangka MHFM1BA 2JBK034504 dan Nomor Mesin DH09489 dengan Nomor Polisi PA1283AW, dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 68 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 9171014304100002 No AL 9090074486 atas nama KORBAN ANAK 1;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 9171015703110004 No AL 8450003674 atas nama KORBAN ANAK 2; Dikembalikan kepada KORBAN ANAK 1 dan KORBAN ANAK 2;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim Ketua; Mathius, S.H.,M.H dan Andi Asmuruf, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D. U. Hapsari, ST,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.
M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Estiqomah D.U. Hapsari, ST S.H.

Hal. 69 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 70 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap